

PENERAPAN BAGIAN WARISAN ANAK PEREMPUAN DAN CUCU (Studi kasus KHI pasal 176)

Syuhada

Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang, Indonesia
syuhada@iaibafa.ac.id

Abstract: Inheritance is a complex problem that sometimes many people do not know the parts and the amount of distribution in order to divide and distribute inheritance. To complete the distribution of the inheritance, many fuqoha 'practice interpreting the verses of the Koran in order to give laws to parts of the inheritance that are not explicitly stated in the Koran and Hadith, for example in this article are part of the inheritance of the grandchildren. women who are not listed in the text but then the Fuqoha 'equate their share with the inheritance of the daughter.

Keywords: Inheritance Section, Daughters and Grandchildren, KHI Article 176

Pendahuluan

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 176 adalah “anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, makabagian anak laki-laki dua berbanding satu dengan anak perempuan”

Anak Perempuan Dan Bagiannya

Secara Definisi Anak perempuan adalah keturunan pertama dari pasangan suami istri atau keturunan dari seorang ibu.


Bagian anak perempuan atas harta peninggalan orangtuanya adalah:

Bagian Anak Perempuan			Penjelasan
1	النَّصْفُ	$\frac{1}{2}$	Jika seorang, dan mayat tidak meninggalkan anak laki-laki.
2	الثُّلُثَانِ	$\frac{2}{3}$	Jika dua orang atau lebih dan mayat tidak meninggalkan anak laki-laki
3	العَصْبَةُ بِالْغَيْرِ	Sisa	Bersamaan anak laki-laki

Contoh Bagian Anak Perempuan:

1) Anak perempuan mendapat $\frac{1}{2}$

Ahli waris		AM : 8	
1	زَوْجَةٌ	$\frac{1}{8}$	1 bagian
2	بِنْتٌ	$\frac{1}{2}$	4 bagian
3	أُخْتُ شَقِيْقَةٍ	Sisa	3 bagian



Penjelasan :

1. Istri mendapat bagian $\frac{1}{8}$ sebab ada anak.
2. Anak perempuan mendapat $\frac{1}{2}$ sebab seorang.
3. Saudara perempuan sekandung mendapat sisa.


Misalkan harta peninggalan Rp 80.000.000 maka pembagiannya adalah :

$$\frac{HP : Rp 80.000.000}{AM : 8} = Rp 10.000.000$$

Ahli waris		Bagian yang diterima oleh ahli waris	
1	زَوْجَةٌ	1 bagian x Rp 10.000.000	Rp 10.000.000
2	بِنْتٌ	4 bagian x Rp 10.000.000	Rp 40.000.000
3	أُخْتُ شَقِيْقَةٍ	3 bagian x Rp 10.000.000	Rp 30.000.000
Jumlah			Rp 80.000.000

2) Anak perempuan mendapat $\frac{1}{2}$

Ahli waris		AM : 8	
1	زَوْجَةٌ	$\frac{1}{8}$	1 bagian
2	بِنْتٌ	$\frac{1}{2}$	4 bagian
3	إِبْنُ ابْنِ ابْنٍ	Sisa	3 bagian



Penjelasan :

1. Istri mendapat bagian $\frac{1}{8}$ sebab ada anak.
2. Anak perempuan mendapat $\frac{1}{2}$ sebab seorang.
3. Cicit mendapat sisa dan menerima 3 bagian.


Misalkan harta peninggalan Rp 80.000.000 maka pembagiannya adalah :

$$\frac{HP : Rp\ 80.000.000}{AM : 8} = Rp\ 10.000.000$$

Ahli waris		Bagian yang diterima oleh ahli waris	
1	زَوْجَةٌ	1 bagian x Rp 10.000.000	Rp 10.000.000
2	بِنْتٌ	4 bagian x Rp 10.000.000	Rp 40.000.000
3	إِبْنُ ابْنِ ابْنٍ	3 bagian x Rp 10.000.000	Rp 30.000.000
Jumlah			Rp 80.000.000

3) Bagian dua anak perempuan $\frac{2}{3}$

Ahli waris		AM : 12		
1	زَوْجٌ	$\frac{1}{4}$	3	3 bagian
2	بِنْتٌ*	$\frac{2}{3}$	8	4 bagian
3	بِنْتٌ*			4 bagian
4	أُخْتُ شَقِيْقَةٍ	Sisa	1	1 bagian



Penjelasan :

1. Bagian suami $\frac{1}{4}$ sebab ada anak.
2. Dua anak perempuan mendapatkan $\frac{2}{3}$ sebab dua orang.

3. Saudara perempuan sekandung mendapat sisa, yaitu sisa setelah diambil oleh bagian pasti $\frac{1}{4}$ dan $\frac{2}{3}$.

Misalkan harta peninggalan Rp 24.000.000 maka pembagiannya adalah :


$$\frac{HP : Rp\ 24.000.000}{AM : 12} = Rp\ 2000000$$

Ahli waris		Bagian yang diterima oleh ahli waris	
1	زَوْجٌ	3 bagian x Rp 2.000.000	Rp 6.000.000
2	بِنْتٌ*	4 bagian x Rp 2.000.000	Rp 8.000.000
3	بِنْتٌ*	4 bagian x Rp 2.000.000	Rp 8.000.000
	أُخْتُ شَقِيْقَةٍ	1 bagian x Rp 2.000.000	Rp 2.000.000
Jumlah			Rp 24.000.000

(* Dua anak perempuan mendapat $\frac{2}{3}$ bagian

- 4) Bagian dua anak perempuan $\frac{2}{3}$

Ahli waris		AM : 6		
1	أُمُّ	$\frac{1}{6}$	1	1 bagian
2	بِنْتٌ*	$\frac{2}{3}$	4	2 bagian
3	بِنْتٌ*			2 bagian
4	أُخْتُ شَقِيْقَةٍ	Sisa	1	1 bagian



Penjelasan :

1. Bagian ibu $\frac{1}{6}$ sebab ada anak.
2. Dua anak perempuan mendapatkan $\frac{2}{3}$ sebab dua orang.
3. Saudara perempuan sekandung mendapat sisa, yaitu sisa setelah diambil oleh bagian pasti $\frac{1}{6}$ dan $\frac{2}{3}$.


Misalkan harta peninggalan Rp 24.000.000 maka pembagiannya adalah :

$$\frac{HP : Rp\ 24.000.000}{AM : 6} = Rp\ 4000000$$

Ahli waris		Bagian yang diterima oleh ahli waris	
1	أُمُّ	1 bagian x Rp 4.000.000	Rp 4.000.000
2	بِنْتُ*	2 bagian x Rp 4.000.000	Rp 8.000.000
3	بِنْتُ*	2 bagian x Rp 4.000.000	Rp 8.000.000
	أُخْتُ شَقِيقَةً	1 bagian x Rp 4.000.000	Rp 4.000.000
Jumlah			Rp 24.000.000

5) Anak perempuan bergabung dengan anak laki-laki

Ahli waris		AM : 4		
1	زَوْجٌ	$\frac{1}{4}$	1	1 bagian
2	بِنْتُ	Sisa	3	1 bagian
3	ابْنٌ			2 bagian



Penjelasan :

1. Suami mendapat $\frac{1}{4}$ sebab ada anak.
2. Anak perempuan dan laki-laki bergabung mendapat sisa.

Misalkan harta peninggalan Rp 24.000.000 maka pembagiannya adalah :

$$\frac{HP : Rp 24.000.000}{AM : 4} = Rp 6.000.000$$

Ahli waris		Bagian yang diterima oleh ahli waris	
1	زَوْجٌ	1 bagian x Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
2	بِنْتُ	1 bagian x Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
3	ابْنٌ	2 bagian x Rp 6.000.000	Rp 12.000.000
Jumlah			Rp 24.000.000

CATATAN	
1	Kata <i>walad</i> yang <i>jama'</i> -nya <i>Aulâd</i> dalam <i>Al-Qur'an surat an-nisâ'</i> ayat 11 itu mencakup anak, cucu, cicit.
2	Dalam <i>ilmu farâ'idh</i> kata <i>jama'</i> itu diartikan dua orang atau lebih menurut mayoritas <i>shahabat r.a.</i>

6) Anak perempuan bergabung dengan anak laki-laki

Ahli waris		AM : 6		
1	أُمُّ	1/6	1	1 bagian
2	بِنْتٌ	Sisa	5	1 bagian
3	بِنْتٌ			1 bagian
4	بِنْتٌ			1 bagian
5	ابْنٌ			2 bagian

Penjelasan :

1. Ibu mendapat 1/6 sebab mayat mempunyai anak.
2. Anak perempuan dan laki-laki bergabung mendapat sisa.

Misalkan harta peninggalan Rp 24.000.000 maka pembagiannya adalah :

$$\frac{HP : Rp\ 24.000.000}{AM : 6} = Rp\ 4.000.000$$

Ahli waris		Bagian yang diterima oleh ahli waris	
1	أُمُّ	1 bagian x Rp 4.000.000	Rp 4.000.000
2	بِنْتٌ	1 bagian x Rp 4.000.000	Rp 4.000.000
3	بِنْتٌ	1 bagian x Rp 4.000.000	Rp 4.000.000
4	بِنْتٌ	1 bagian x Rp 4.000.000	Rp 4.000.000

5	ابن	2 bagian x Rp 4.000.000	Rp 8.000.000
Jumlah			Rp 24.000.000

7) Anak perempuan bergabung dengan anak laki-laki

Ahli waris		AM : 6		
1	بنت	Seluruh harta peninggalan (HP)	6	1 bagian
2	بنت			1 bagian
3	بنت			1 bagian
4	بنت			1 bagian
5	ابن			2 bagian

Penjelasan :

1. Asal Masalah (AM) 6 dari jumlah ahli waris, perempuan dihitung satu orang dan laki-laki dua orang.
2. Masing-masing anak perempuan 1 bagian dan laki-laki 2 bagian.

Misalkan harta peninggalan Rp 24.000.000 maka pembagiannya adalah :

$$\frac{HP : Rp 24.000.000}{AM : 6} = Rp 4.000.000$$

Ahli waris		Bagian yang diterima oleh ahli waris	
1	بنت	1 bagian x Rp 4.000.000	Rp 4.000.000
2	بنت	1 bagian x Rp 4.000.000	Rp 4.000.000
3	بنت	1 bagian x Rp 4.000.000	Rp 4.000.000
4	بنت	1 bagian x Rp 4.000.000	Rp 4.000.000
5	ابن	2 bagian x Rp 4.000.000	Rp 8.000.000

Jumlah	Rp 24.000.000
---------------	----------------------

Cucu Perempuan Dan Bagiannya


Cucu perempuan adalah keturunan kedua dari keturunan anak laki-laki. Bukan cucu perempuan dari keturunan anak perempuan.

Bagian-bagian cucu perempuan atas harta peninggalan kakek atau neneknya adalah :

Bagian Cucu Perempuan			Penjelasan
1	النَّصْفُ	$\frac{1}{2}$	Jika seorang dan tidak terdapat anak dan cucu laki-laki
2	الثُّلُثَانِ	$\frac{2}{3}$	Jika dua orang atau lebih dan tidak terdapat anak dan cucu laki-laki
3	السُّدُسُ	$\frac{1}{6}$	Jika ada seorang anak perempuan dan tidak terdapat anak dan cucu laki-laki
4	العَصَبَةُ بِالْعَيْرِ	S	Jika bersama cucu laki-laki dan tidak ada anak laki-laki atau Jika bersamaan cicit laki-laki dan tidak memungkinkan mendapat bagian pasti dan tidak ada anak laki-laki
5	المَحْجُوزَةُ	M	Jika ada anak laki-laki atau Jika ada dua anak perempuan dan tidak bersamaan cucu/cicit laki-laki.

1) Contoh: Bagian cucu perempuan $\frac{1}{2}$

Ahli Waris		AM : 8	
1	زَوْجَةٌ	$\frac{1}{8}$	1 bagian
2	بِنْتُ ابْنِ	$\frac{1}{2}$	4 bagian
3	أُخْتُ شَقِيْقَةٍ	Sisa	3 bagian



Penjelasan :

1. Istri mendapat bagian $\frac{1}{8}$ sebab ada cucu perempuan.
2. Cucu perempuan mendapat bagian $\frac{1}{2}$ sebab seorang
3. Saudara perempuan sekandung mendapat sisa. Lihat hal. 31

Misalkan harta peninggalan Rp 80.000.000 maka pembagiannya adalah :

$$\frac{HP : Rp\ 80.000.000}{AM : 8} = Rp\ 10.000.000$$

Ahli waris		Bagian yang diterima oleh ahli waris	
1	زَوْجَةٌ	1 bagian x Rp 10.000.000	Rp 10.000.000
2	بِنْتُ ابْنٍ	4 bagian x Rp 10.000.000	Rp 40.000.000
3	أُخْتُ شَقِيقَةٍ	3 bagian x Rp 10.000.000	Rp 30.000.000
Jumlah			Rp 80.000.000

2) Contoh cucu perempuan mendapat $\frac{1}{2}$

Ahli waris		AM : 8	
1	زَوْجَةٌ	$\frac{1}{8}$	1 bagian
2	بِنْتُ ابْنٍ	$\frac{1}{2}$	4 bagian
3	إِبْنُ ابْنِ ابْنٍ	Sisa	3 bagian

Penjelasan :

1. Istri mendapat bagian $\frac{1}{8}$ sebab ada anak.
2. Cucu perempuan mendapat $\frac{1}{2}$ sebab seorang.
3. Cicit mendapat sisa dan menerima 3 bagian.

Misalkan harta peninggalan Rp 80.000.000 maka pembagiannya adalah :


$$\frac{HP : Rp\ 80.000.000}{AM : 8} = Rp\ 10.000.000$$

Ahli waris		Bagian yang diterima oleh ahli waris	
1	زَوْجَةٌ	1 bagian x Rp 10.000.000	Rp 10.000.000
2	بِنْتُ ابْنٍ	4 bagian x Rp 10.000.000	Rp 40.000.000
3	إِبْنُ ابْنِ ابْنٍ	3 bagian x Rp 10.000.000	Rp 30.000.000
Jumlah			Rp 80.000.000

3) Contoh 2 cucu perempuan mendapat $\frac{2}{3}$

Pohon waris

Ahli waris		AM : 12		
1	زَوْجٌ	$\frac{1}{4}$	3	3 bagian
2	بِنْتُ ابْنٍ	$\frac{2}{3}$	8	4 bagian
3	بِنْتُ ابْنٍ			4 bagian
4	أُخْتُ شَقِيْقَةٍ	Sisa	1	1 bagian



Penjelasan :

1. Suami mendapat $\frac{1}{4}$ dan
2. Dua cucu perempuan mendapat $\frac{2}{3}$.
3. Saudara perempuan sekandung mendapatkan bagian sisa, yaitu bagian setelah dikurangi bagian pasti $\frac{1}{4}$ dan $\frac{2}{3}$

Misalkan harta peninggalan Rp 24.000.000 maka pembagiannya adalah :

$$\frac{HP : Rp 24.000.000}{AM : 12} = Rp 2000000$$

Ahli waris		Bagian yang diterima oleh ahli waris	
1	زَوْجٌ	3 bagian x Rp 2.000.000	Rp 6.000.000
2	بِنْتُ *)	4 bagian x Rp 2.000.000	Rp 8.000.000
3	بِنْتُ *)	4 bagian x Rp 2.000.000	Rp 8.000.000
	أُخْتُ شَقِيْقَةٍ	1 bagian x Rp 2.000.000	Rp 2.000.000
Jumlah			Rp 24.000.000

4) Contoh Bagian dua cucu perempuan $\frac{2}{3}$

Ahli waris		AM : 6		
1	أُمُّ	$\frac{1}{6}$	1	1 bagian
2	بِنْتُ ابْنٍ	$\frac{2}{3}$	4	2 bagian

3	بِنْتُ ابْنٍ			2 bagian
4	أُخْتُ شَقِيقَةٍ	Sisa	1	1 bagian

Penjelasan :

1. Bagian ibu 1/6 sebab ada anak.
2. Dua cucu perempuan mendapatkan 2/3 sebab dua orang.
3. Saudara perempuan sekandung mendapat sisa, yaitu sisa setelah diambil oleh bagian pasti 1/6 dan 2/3.


Misalkan harta peninggalan Rp 24.000.000 maka pembagiannya adalah :

$$\frac{HP : Rp\ 24.000.000}{AM : 6} = Rp\ 4.000.000$$

Ahli waris		Bagian yang diterima oleh ahli waris	
1	أُمُّ	1 bagian x Rp 4.000.000	Rp 4.000.000
2	بِنْتُ ابْنٍ	2 bagian x Rp 4.000.000	Rp 8.000.000
3	بِنْتُ ابْنٍ	2 bagian x Rp 4.000.000	Rp 8.000.000
	أُخْتُ شَقِيقَةٍ	1 bagian x Rp 4.000.000	Rp 4.000.000
Jumlah			Rp 24.000.000

5) Contoh: Cucu perempuan mendapat 1/6 .

Ahli waris		AM : 12	
1	زَوْجٌ	1/4	3 bagian
2	بِنْتُ	1/2	6 bagian
3	بِنْتُ ابْنٍ	1/6	2 bagian
4	أُخْتُ شَقِيقَةٍ	Sisa	1 bagian



Penjelasan :

1. Suami mendapat $\frac{1}{4}$ dan anak perempuan $\frac{1}{2}$ sebab seorang.
2. Cucu perempuan $\frac{1}{6}$ sebab ada seorang anak perempuan.
3. Saudara perempuan sekandung mendapat sisa. Lihat hal. 31


Misalkan harta peninggalan Rp 24.000.000 maka pembagiannya adalah :

$$\frac{HP : Rp\ 24.000.000}{AM : 12} = Rp\ 2000000$$

Ahli waris		Bagian yang diterima oleh ahli waris	
1	زَوْجٌ	3 bagian x Rp 2.000.000	Rp 6.000.000
2	بِنْتٌ	6 bagian x Rp 2.000.000	Rp 12.000.000
3	بِنْتُ ابْنٍ	2 bagian x Rp 2.000.000	Rp 4.000.000
	أُخْتُ شَقِيْقَةٍ	1 bagian x Rp 2.000.000	Rp 2.000.000
Jumlah			Rp 24.000.000

- 6) Cucu perempuan bergabung dengan Cucu anak laki-laki

Ahli waris		AM : 4		
1	زَوْجٌ	$\frac{1}{4}$	1	1 bagian
2	بِنْتُ ابْنٍ	Sisa	3	1 bagian
3	ابْنُ ابْنٍ			2 bagian



Penjelasan :

1. Suami mendapat $\frac{1}{4}$ sebab ada anak.
2. Cucu perempuan dan laki-laki bergabung mendapat sisa.

Misalkan harta peninggalan Rp 24.000.000 maka pembagiannya adalah :

$$\frac{HP : Rp\ 24.000.000}{AM : 4} = Rp\ 6.000.000$$

Ahli waris		Bagian yang diterima oleh ahli waris	
1	زَوْجٌ	1 bagian x Rp 6.000.000	Rp 6.000.000

2	بِنْتُ ابْنٍ	1 bagian x Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
3	ابْنُ ابْنٍ	2 bagian x Rp 6.000.000	Rp 12.000.000
Jumlah			Rp 24.000.000

CATATAN	
1	Kata <i>walad</i> yang <i>jama'</i> -nya <i>Aulâd</i> dalam <i>Al-Qur'an surat an-nisâ'</i> ayat 11 itu mencakup anak, cucu, cicit.
2	Dalam <i>ilmu farâ'idh</i> kata <i>jama'</i> itu diartikan dua orang atau lebih menurut mayoritas <i>shahabat r.a.</i>

7) Cucu perempuan bergabung dengan Cucu laki-laki

Ahli waris		AM : 6		
1	أُمُّ	1/6	1	1 bagian
2	بِنْتُ ابْنٍ	Sisa	5	1 bagian
3	بِنْتُ ابْنٍ			1 bagian
4	بِنْتُ ابْنٍ			1 bagian
5	ابْنُ ابْنٍ			2 bagian

Penjelasan :

- Ibu mendapat 1/6 sebab mayat mempunyai anak.
- Cucu perempuan dan laki-laki bergabung mendapat sisa.

Misalkan harta peninggalan Rp 24.000.000 maka pembagiannya adalah :

$$\frac{HP : Rp 24.000.000}{AM : 6} = Rp 4.000.000$$

Ahli waris		Bagian yang diterima oleh ahli waris	
1	أُمُّ	1 bagian x Rp 4.000.000	Rp 4.000.000

2	بِنْتُ ابْنٍ	1 bagian x Rp 4.000.000	Rp 4.000.000
3	بِنْتُ ابْنٍ	1 bagian x Rp 4.000.000	Rp 4.000.000
4	بِنْتُ ابْنٍ	1 bagian x Rp 4.000.000	Rp 4.000.000
5	ابْنُ ابْنٍ	2 bagian x Rp 4.000.000	Rp 8.000.000
Jumlah			Rp 24.000.000

8) Cucu perempuan bergabung dengan cucu laki-laki

Ahli waris		AM : 6		
1	بِنْتُ ابْنٍ	Seluruh harta peninggalan (HP)	6	1 bagian
2	بِنْتُ ابْنٍ			1 bagian
3	بِنْتُ ابْنٍ			1 bagian
4	بِنْتُ ابْنٍ			1 bagian
5	ابْنُ ابْنٍ			2 bagian

Penjelasan :

1. Asal Masalah (AM) 6 dari jumlah ahli waris, perempuan dihitung satu orang dan laki-laki dua orang.
2. Masing-masing cucu perempuan 1 bagian dan laki-laki 2 bagian.

Misalkan harta peninggalan Rp 24.000.000 maka pembagiannya adalah :

$$\frac{HP : Rp\ 24.000.000}{AM : 6} = Rp\ 4.000.000$$

Ahli waris		Bagian yang diterima oleh ahli waris	
1	بِنْتُ ابْنٍ	1 bagian x Rp 4.000.000	Rp 4.000.000
2	بِنْتُ ابْنٍ	1 bagian x Rp 4.000.000	Rp 4.000.000

3	بِنْتُ ابْنِ	1 bagian x Rp 4.000.000	Rp 4.000.000
4	بِنْتُ ابْنِ	1 bagian x Rp 4.000.000	Rp 4.000.000
5	ابْنُ ابْنِ	2 bagian x Rp 4.000.000	Rp 8.000.000
Jumlah			Rp 24.000.000

DAFTAR PUSTAKA

- Asqalani (Al), Ibn Hajar. t.th. *Bulūgh Al-Marām*. Surabaya: Al-Hidayah.
- Badawi, Syansuri. t.th. *‘Ilm Al-Mawârits*. Jombang: Tebuireng.
- Bukhâri (Al). t.th. *Matn Al-Bukhâri*, juz. 4. Singapura: Maktabah wa Mathba’ah Sulaiman.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 1971. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara / Penterjemah Al-Qur’an.
- Fauzani (Al), Salih bin Fauzan bin Abdullah. t.th. *Al-Tabqâqah Al-Mardiyyah Fi Al-Mabâhith Al-Fardiyyah*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Hadrami (Al), Sa’id bin Said Nabhan. t.th. *Iddat Al-Fâridh*. Surabaya: Salim Sa’id bin Said Nabhan.
- Lahimi (Al), Abd Al-Karim bin Muhammad. 1986. *Al-Farâ’idh*. Riyadh: Matabah Al-Ma’arif.
- Mahâmi (Al), Shabahi Mahmashâni. 1967. *Al-Mabâdi` Al-Syar’iyyah wa Al-Qânûniyyah*. Beirut: Dar Al-‘Ilm.
- Makhluf, Muhammad Husen. 1976. *Al-Mawârits Fi Al-Syari’ah Al-Islâmiyyah*. Riyadh: Matba’ah Al-Madani.
- Marâghi (Al), Ahmad Mustafa. 1974. *Tafsîr Al-Marâghi*, juz 4.
- Muhyidin, Abd Al-Hamid. 1984. *Abkâm Al-Mawârits Fi Al-Syari’ah Al-Islâmiyyah ‘Ala Madhhab Al-A`imah Al-Arba’ah*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Muslim, Musthafa. 1992. *Mabâhith Fi ‘Ilm Al-Mawârits*. Jeddah: Dar Al-Munarah.
- Musthafa. 2004. *Al-Rahabiyyah ‘Ilm Al-Farâidh*. Damaskus: Dar Al-Qalam.
- Quthub, Sayyid. 2001. *Tafsîr fi Zbilâl Al-Qur’an*, Al-Mujallad Awwal dan Tsani. Beirut: Dar Al-Syuru’.
- Razi (Al), Muhammad Fakhruddin. t.th. *Tafsîr Fabr Al-Râzi*, Juz 6 dan 11. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Sahi (Al), Syauqi Abduh. 1988. *Abkâm Al-Mawârits*. Damaskus: Dar Hikmah.

- Shabuni (Al), Muhammad bin Ali. 1979. *Al-Mawârits Fi Al-Syariat Al-Islâmiyah*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Suyuti (Al), Jalaluddin. t.th. *Al-Dur Al-Mantsur Fi Al-Ta`wil bi Al-Ma`tsur*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Syaukani (Al), Muhammad bin Ali. t.th. *Nail Al-Authâr*, Juz 8. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Zuhayli (Al), Wahbah. 2001. *Al-Farâ'idh wa Al-Mawârits wa Al-Washâya*. Damaskus: Dar Al-Qalam.